



## Implementasi Penertiban Juru Parkir Liar Pada Minimarket Berlabel "Bebas Parkir" Di Kota Surabaya

Khansa Dzakira Kemala Putri<sup>1</sup>, Alita Safirah Prasetyo<sup>2</sup>, Oktarizka Reviandani<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [khansadkp@gmail.com](mailto:khansadkp@gmail.com)<sup>1</sup>, [alita.prasetyo04@gmail.com](mailto:alita.prasetyo04@gmail.com)<sup>2</sup>,

[oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 03 Juni 2026

### ABSTRACT

*The proliferation of illegal parking attendants at minimarkets labeled bebas parkir (free parking) in Indonesian cities represents a persistent governance challenge, reflecting a gap between policy formulation and field-level implementation. This study aims to analyze the implementation of enforcement against illegal parking attendants at minimarkets labeled bebas parkir in Surabaya City, focusing on Rungkut District. This research employs a qualitative descriptive method with data collection through in-depth interviews with Surabaya Transportation Agency officials and minimarket employees, supplemented by field observation and documentation. The study uses George C. Edwards III (1980) policy implementation theory, analyzing four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Results indicate that communication has been conducted through inter-agency coordination and socialization to minimarket operators, yet periodic monitoring remains inconsistent. Resource limitations, particularly insufficient personnel relative to over 800 minimarket locations, impede optimal enforcement. Implementors demonstrate commitment and transparency, though field-level consistency varies. Bureaucratic structure involves multi-agency coordination - Transportation Agency, Police, TNI, Satpol PP, DPMPTSP, and Bapenda - with clear task division, but comprehension at the operational level remains incomplete. Overall, enforcement policy implementation in Surabaya has progressed, especially with the establishment of official parking attendants whose salaries are covered by minimarket operators, yet challenges persist requiring improved supervision consistency and inter-agency coordination.*

**Keywords:** Policy Implementation, Illegal Parking Attendant, Minimarket Surabaya.

### ABSTRAK

*Maraknya juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di kota-kota Indonesia merupakan tantangan tata kelola yang terus berlanjut, mencerminkan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Rungkut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan pegawai minimarket, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi. Kajian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) dengan menganalisis empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui koordinasi antarinstansi dan sosialisasi kepada pengelola minimarket, namun pengawasan berkala masih belum konsisten. Keterbatasan sumber daya, khususnya*

jumlah personel yang tidak sebanding dengan lebih dari 800 lokasi minimarket, menghambat penertiban optimal. Implementor menunjukkan komitmen dan keterbukaan, meski konsistensi di lapangan masih bervariasi. Struktur birokrasi melibatkan koordinasi multi-instansi, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda dengan pembagian tugas yang cukup jelas, namun pemahaman di tingkat pelaksana lapangan masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penertiban di Surabaya telah menunjukkan kemajuan, khususnya dengan terbentuknya sistem juru parkir resmi yang digaji oleh pihak minimarket, namun tantangan tetap ada dan memerlukan peningkatan konsistensi pengawasan serta koordinasi antarinstansi.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Juru Parkir Liar, Minimarket Surabaya.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia tengah menghadapi laju urbanisasi yang berlangsung dengan cukup signifikan. Pesatnya aktivitas pembangunan di berbagai kota besar di Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Sebagai konsekuensi logisnya, kota-kota tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang, mencari nafkah, sekaligus menetap dan membangun kehidupan di sana. Fenomena inilah yang lazim dikenal dengan istilah urbanisasi (Harahap, 2013). Dalam rentang beberapa dekade belakangan ini, Indonesia telah menyaksikan percepatan laju urbanisasi yang cukup mencolok, yang tercermin dari semakin banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan dari wilayah pedesaan menuju kawasan perkotaan. Dinamika pertumbuhan ini dipicu oleh sejumlah faktor pendorong, di antaranya adalah dorongan untuk memperoleh peluang kerja yang lebih luas, kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan maupun pelayanan kesehatan yang lebih memadai, serta semakin berkembangnya infrastruktur di berbagai daerah (Pida et al., 2025).

Menurut (Adharina, 2021), kota-kota yang mengalami percepatan urbanisasi cenderung memperlihatkan capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat produktivitas masyarakat serta berkembangnya iklim inovasi yang lebih dinamis. Namun demikian, perkembangan perkotaan yang pesat juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan tata kelola perkotaan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah masalah perparkiran, termasuk keberadaan juru parkir liar. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia, baik di kota besar maupun kota menengah. Masyarakat seringkali menyampaikan keluhan terkait praktik juru parkir liar yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2025), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 172.938.093 unit. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur menyumbang sebanyak 26.699.475 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 5.588.804 mobil penumpang dan 20.246.077 sepeda motor. Tingginya jumlah kendaraan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan fasilitas parkir. Keterbatasan lahan parkir di kawasan perkotaan seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan juru praktik parkir liar. Pada dasarnya terdapat dua jenis juru parkir yang umum dijumpai di

---

masyarakat, yaitu juru parkir resmi dan juru parkir liar yang tidak memiliki identitas resmi (Rahma, 2015).

Fenomena praktik juru parkir liar di kawasan minimarket berlabel "bebas parkir" juga terjadi di wilayah Rungkut, Kota Surabaya. Aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu minimarket di Jalan Ir. Haji Soekarno (MERR), Kecamatan Rungkut, dan berhasil menangkap dua juru parkir liar yang sedang beroperasi (CNN Indonesia, 2023). Dalam kasus tersebut, juru parkir liar tetap menarik biaya dari pengunjung meskipun pihak minimarket telah membayar pajak parkir dan retribusi kepada pemerintah daerah dan mencantumkan label "parkir gratis". Dengan kata lain, terdapat celah antara kepatuhan administratif dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan juru parkir liar pada minimarket berlabel bebas parkir tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan implementasi kebijakan dan perlindungan hak masyarakat atas layanan yang seharusnya bebas pungutan. Selain itu, ditemukan pula indikasi bahwa praktik tersebut tidak bersifat individual, melainkan terorganisir di bawah koordinasi pihak tertentu. Kondisi ini juga diperkuat oleh keluhan warga setempat. Berdasarkan pemberitaan yang dimuat di Radar Surabaya, salah seorang warga yang berdomisili di kawasan Rungkut, bernama Wawan, menyatakan kekhawatirannya atas kehadiran juru parkir tidak resmi yang kerap berjaga di halaman minimarket. Ia menuturkan bahwa meskipun hanya singgah sejenak untuk menarik uang tunai melalui mesin ATM, dirinya tetap diharuskan membayar biaya parkir oleh oknum juru parkir liar tersebut. Menurut Wawan, para juru parkir ilegal itu biasanya menghilang untuk sementara waktu setelah terjaring razia, namun tidak lama kemudian kembali beroperasi seperti sedia kala dengan alasan mencari penghidupan. Ia pun berharap agar penertiban terhadap praktik tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dirugikan. (Mahendra, 2025). Menurutnya, para juru parkir tersebut juga tidak menunjukkan efek jera meskipun telah beberapa kali dilakukan razia.

Di Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Timur, keberadaan juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" seperti Indomaret dan Alfamart menjadi perhatian publik. Pungutan parkir di lokasi yang secara jelas menyatakan bebas biaya berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Apabila dibiarkan, kondisi ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki peran krusial dalam pengawasan dan penegakan aturan perparkiran. Dalam konteks wilayah yang lebih spesifik, Kecamatan Rungkut dipilih sebagai lokus penelitian karena pemberitaan yang mengonfirmasi masih maraknya praktik juru parkir liar di minimarket berlabel "bebas parkir" di wilayah tersebut, mencerminkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan. Sebagai kawasan dengan perkembangan permukiman dan ekonomi yang pesat, tingginya mobilitas masyarakat dan kebutuhan fasilitas parkir di sekitar minimarket modern justru dimanfaatkan oknum untuk melakukan pungutan parkir tidak resmi.

---

Pengaturan mengenai penyelenggaraan parkir telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah Kota Surabaya kemudian mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko swalayan untuk memastikan tidak adanya praktik penarikan oleh juru parkir liar di lokasi yang telah mencantumkan label "bebas parkir" (Pemerintah Kota Surabaya, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan serupa. Pertama, meneliti implementasi kebijakan *park and ride* untuk mengatasi parkir liar di Kota Surabaya dan menemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut mampu menyediakan alternatif fasilitas parkir, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan aksesibilitas dan kurangnya sosialisasi.

Kedua, (Silalahi & Reviandani, 2025) melakukan pengkajian terhadap implementasi kebijakan parkir berbasis zona di wilayah Tunjungan, Kota Surabaya, dengan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat jurang pemisah antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, di mana salah satu indikasinya adalah masih dijumpainya keberadaan juru parkir yang beroperasi tanpa izin resmi. Ketiga, (Islam, 2023) menjalankan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian sanksi terhadap juru parkir liar yang melakukan pemungutan tarif parkir secara ilegal di kawasan minimarket dalam wilayah Kota Surabaya. Penelitian tersebut mengungkap bahwa proses penerapan sanksi belum dapat berjalan secara maksimal, yang disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan serta kurang tegasnya aparat dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Rungkut sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan yang mengalami perkembangan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat sehingga pertumbuhan minimarket modern di wilayah tersebut turut meningkatkan intensitas mobilitas masyarakat serta kebutuhan akan fasilitas parkir.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sebagai landasan metodologisnya. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena yang dialami dan dirasakan langsung oleh subjek yang diteliti. Pemahaman tersebut diuraikan secara holistik melalui penjabaran dalam wujud kata-kata dan bahasa, yang dipaparkan dalam suatu konteks tertentu yang bersifat alamiah dan apa

adanya (Creswell, 2014). Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada minimarket Indomaret dan Alfamart yang berlabel "bebas parkir" serta kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian UPTD Perparkiran. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan Dinas Perhubungan Kota Surabaya (UPTD Perparkiran), pegawai minimarket Indomaret (3 informan) dan Alfamart (2 informan).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam dengan panduan wawancara terstruktur berdasarkan empat faktor teori Edwards III; (2) observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi parkir minimarket; dan (3) dokumentasi berupa dokumen kebijakan, regulasi, dan sumber berita yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, n.d.). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan peningkatan ketekunan pengamatan (Sugiyono, 2013). Kajian teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang menekankan empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya dianalisis menggunakan empat faktor teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### *Faktor Komunikasi (Communication)*

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang terlibat (Kadji, 2015). Dalam implementasi penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya, komunikasi dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan pihak Indomaret beserta Alfamart.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, komunikasi awal terkait penertiban juru parkir liar berasal dari banyaknya aduan masyarakat mengenai praktik pungutan juru parkir di minimarket modern yang telah mencantumkan tulisan "parkir gratis" ataupun

“bebas parkir”. Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan DPMPTSP untuk mendata jumlah minimarket, yang ternyata mencapai sekitar 800-an gerai Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi di Kota Surabaya, namun yang memiliki izin parkir tidak sampai 100 (Hasil Wawancara, 29 April 2026). Hal ini menunjukkan adanya proses komunikasi formal yang dilakukan pemerintah berupa pemberian surat peringatan SP1, SP2, SP3 kepada pihak minimarket agar segera mengurus izin penyelenggaraan parkir.

Bagi pihak minimarket yang telah menerima surat himbauan berkali-kali namun tetap tidak mengurus izin, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerapkan "*shock therapy*" berupa penyegelan lahan parkir dengan *police line* atau garis Satpol PP. Tindakan ini tidak menutup operasional toko, melainkan hanya menyegel area parkir, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan minimarket. Langkah ini terbukti efektif mendorong kepatuhan, ditunjang layanan perizinan online DPMPTSP selama 24 jam penuh yang dapat menyelesaikan proses perizinan dalam 1 hingga 3 hari (Hasil Wawancara, 29 April 2026).

Namun demikian, komunikasi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan pegawai minimarket, pengawasan dari pemerintah belum dilakukan secara rutin, dan tidak semua pegawai minimarket memahami secara menyeluruh mengenai bentuk kerja sama dan komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah terkait kebijakan parkir gratis (Hasil Wawancara, 23 April 2026). Kondisi ini sejalan dengan temuan (Silalahi & Reviandani, 2025) yang menemukan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan parkir di Kota Surabaya masih belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, berdasarkan teori Edwards III (1980), faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya sudah berjalan namun belum optimal.

### ***Faktor Sumber Daya (Resources)***

Sumber daya menurut Edwards III (1980), merupakan faktor yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan, meliputi ketersediaan staf yang memadai dan kompeten, informasi yang relevan, kewenangan yang jelas, serta dukungan fasilitas (Kadji, 2015). Dalam implementasi penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya, ketersediaan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama.

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala signifikan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya memiliki sekitar 250 personel untuk mengawasi 1.500 titik parkir resmi di tepi jalan, sehingga rasio pengawasan tidak memadai (Hasil Wawancara, 29 April 2026). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang berbeda dengan cakupan anggaran di tingkat pusat. Keterbatasan sarana operasional juga tercermin dari kendaraan patroli yang mengalami kerusakan.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Perhubungan memanfaatkan teknologi melalui sistem Command Center 112, laporan masyarakat melalui media sosial, serta patroli keliling menggunakan 14 kendaraan motor. Di sisi lain, pihak minimarket telah menyediakan CCTV sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengawasan internal dari kepala toko, meskipun tidak dilakukan 24 jam (Hasil Wawancara, 23 April 2026). Temuan ini sejalan dengan (Radya &

---

Wardana, 2024) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi hambatan utama bagi Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir liar. Berdasarkan teori Edwards III, keterbatasan sumber daya ini memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

### ***Faktor Disposisi (Dispositions)***

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan (Edwards III, 1980; dalam (Kadji, 2015). Dalam implementasi penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya, disposisi dapat dilihat dari sikap petugas Dinas Perhubungan maupun pihak minimarket dalam menjalankan kebijakan parkir gratis.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinas Perhubungan menunjukkan komitmen dengan menegaskan bahwa setiap petugas dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional dan siap menerima kritik dari masyarakat apabila ditemukan pelanggaran (Hasil Wawancara, 29 April 2026). Komitmen pemerintah juga tercermin dari respons tegas Wali Kota Surabaya terhadap perilaku tidak pantas petugas di lapangan yang langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme inspektorat.

Salah satu indikator kemajuan disposisi yang paling nyata adalah perubahan kondisi perparkiran sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Sebelum adanya penertiban, juru parkir liar beroperasi secara agresif dan memaksa konsumen membayar. Pasca penertiban, telah terbentuk sistem rekrutmen juru parkir resmi melalui pemerintah kota dengan gaji ditanggung oleh minimarket modern (Indomaret dan Alfamart), sehingga para petugas tidak lagi bergantung pada pungutan konsumen (Hasil Wawancara, 29 April 2026). Meski demikian, sebagian pihak minimarket masih bersikap permisif terhadap juru parkir yang menerima uang dari konsumen selama tidak merugikan pelanggan (Hasil Wawancara, 23 April 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi disposisi di lapangan masih perlu diperkuat.

### ***Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)***

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan (Edwards III, 1980; dalam (Kadji, 2015). Dalam implementasi penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya, struktur birokrasi melibatkan beberapa instansi yang bekerja secara bersama-sama.

Penertiban dilakukan melalui koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kepolisian, dan TNI (Hasil Wawancara, 29 April 2026). Pembagian tugas cukup jelas: laporan awal ditangani Dinas Perhubungan, namun apabila pelanggaran berulang, penanganan melibatkan Polrestabes dan TNI. Sistem perizinan minimarket juga telah menggunakan sistem digital online melalui DPMPTSP, serta bagian pengurusan pajak dilakukan oleh Bapenda.

Namun demikian, pemahaman terkait penanganan juru parkir liar di minimarket di tingkat pelaksana lapangan masih belum optimal. Beberapa pegawai minimarket belum memahami secara detail prosedur internal penanganan juru parkir liar karena sebagian besar kebijakan ditangani langsung oleh atasan atau kantor pusat (Hasil Wawancara, 23 April 2026). Berdasarkan teori Edwards III, faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini sudah memiliki dasar organisasi yang jelas namun efektivitas koordinasi masih perlu diperkuat.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Dari faktor komunikasi, koordinasi dan sosialisasi telah dilakukan kepada pihak terkait, namun pengawasan berkala belum konsisten dan pemahaman pelaksana di tingkat bawah masih terbatas. Dari faktor sumber daya, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung pengawasan menjadi hambatan utama mengingat luasnya wilayah pengawasan. Dilihat dari faktor disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik, ditandai dengan terbentuknya sistem juru parkir resmi yang digaji oleh pihak minimarket; namun konsistensi sikap di lapangan masih bervariasi. Dari faktor struktur birokrasi, koordinasi multi-instansi sudah berjalan dengan dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, meskipun pemahaman di tingkat pelaksana lapangan masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penertiban di Surabaya telah menunjukkan kemajuan nyata, namun masih memerlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi yang lebih konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan penertiban dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan ketertiban parkir di kawasan perkotaan, khususnya Surabaya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup ke wilayah kecamatan lain di Kota Surabaya atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan penertiban secara lebih terukur.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; Vol. 11). Syakir Media Press.
- Adharina, N. D. (2021). Tipologi Ekosistem Inovasi Dan Kewirausahaan: Potensi Produktivitas Inovasi Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Journal of Spatial Planning*. 2(2), 35–40.
- Al Aziz, S. (2025). Pengawasan Pungutan Liar oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Tentang Retribusi Jasa Umum pada Minimarket. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1).
- Badan Pusat Statistik. (2025, February 23). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (Unit)*, 2025. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/vjj3nrga3dkrk5mtlu1bvnfotvbmqyvurstvfumdkjmw==/jumlah->

kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2023.html

- CNN Indonesia. (2023, January 13). *Lakukan Sidak, Polisi Tangkap Juru Parkir Liar di Minimarket Surabaya*. Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113210514-12-900282/lakukan-sidak-polisi-tangkap-juru-parkir-liar-di-minimarket-surabaya/amp>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Sage Publication Ltd.
- Harahap, F. R. (2013). Impact of Urbanization For City Developments in Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1).
- Islam, B. P. (2023a). Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar atas Pungutan Minimarket di Kota Surabaya. *Academos Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 2(2), 235–241.
- Kadji, Y. (2015b). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (1st Ed.). Ung Press Gorontalo.
- Mahendra, D. (2025). *Juru Parkir Liar di Minimarket Surabaya Dirazia, Banyak Konsumen Komplain*. Radarsurabaya.Id. <https://radarsurabaya.jawapos.com/amp/surabaya/2504150024/juru-parkir-liar-di-minimarket-surabaya-dirazia-banyak-konsumen-komplain>
- Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, J. S. (N.D.). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Sage Publication Inc.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework. In *Syahrul Mubarok/ Jpas* (Vol. 5, Number 1).
- Muhammad, A. (2023). *Cerita Dibalik Video Viral Polsek Rungkut Tertibkan Parkir Liar Di Minimarket Yang Resahkan Warga Surabaya*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/cerita-dibalik-video-viral-polsek-rungkut-tertibkan-parkir-liar-di-minimarket-yang-resahkan-warga-surabaya>
- Oprspitrestabessurabaya. (2026). *Tindak Lanjuti Laporan Warga, Polsek Rungkut Tertibkan Juru Parkir Liar*. Humas.Polri.Go.Id.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Pengamat Nilai Sidak Parkir Toko Swalayan oleh Wali Kota Eri Langkah Tegas Lindungi Warga*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/23851/pengamat-nilai-sidak-parkir-toko-swalayan-oleh-wali-kota-eri-langkah-tegas-lindungi-warga>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, Pub. L. 3 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/details/84607/perda-kota-surabaya-no-3-tahun-2018>
- Pida, D. F., Aini, K. N., & Putri, C. A. (2025). Dampak Urbanisasi Terhadap Perkembangan Kota Di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek Ekonomi Pembangunan. *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 226–238.
- Radya, K. N., & Wardana, D. J. (2024). Hukmy : Jurnal Hukum Volume 4, No. 2, Oktober 2024. *Humky; Jurnal Hukum*, 4(2), 710–724.

- 
- Rahma. (2015). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ramadhan, R. (2024). Eektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01).
- Sangrila, D. P. (2024). Peran Pemerintah Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Juru Parkir Liar Di Kota Ngawi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 3384–3395.
- Silalahi, G. S. G., & Reviandani, O. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Penerapan Kebijakan Parkir Zona di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 8(4), 2629–2637.
- Siswosoebroto, B. I. (1992). Masalah Kebutuhan Parkir. *Jurnal Pwk*, 2(4).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th Ed.). Penerbit Alfabeta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (H. Hadjarati, Ed.). Pt. Pustaka Indonesia Press.
- Tamarani, D., Kurniawan, R. C., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Implementasi Kebijakan Park and Ride Untuk Mengatasi Maraknya Parkir Liar di Kota Surabaya 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1948–1953.